



Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Memberikan Kesaksian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Yuliastari^{*1}, Setia Miko², Nadir Romadhoni³, Putri Santi⁴, Rahayu Fauzi Jaya⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: tarilili920@gmail.com, miko.setie@gmail.com, nadirromadhoni08@gmail.com, santyputri578@gmail.com, rahayufj22@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-02 Keywords: <i>Criminal Offence; Legal Protection; Child; Child Witness.</i> | Children who serve as witnesses in criminal cases must be provided with adequate legal protection, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Article 90 paragraph (1)(b) emphasizes the guarantee of safety physically, mentally, and socially for child witnesses. Children are not only perpetrators or victims but may also act as witnesses during the process of proving a criminal act. As vulnerable individuals who are easily influenced by their surroundings, children require protection from verbal and physical threats. This study discusses the importance of legal protection for children as witnesses in sexual abuse cases, the forms of protection provided, the role of law enforcement officers in handling such cases, and the challenges encountered in their resolution. This research adopts a normative legal approach supported by empirical methods, with a descriptive-analytical nature. Data were collected through literature studies and interviews, then analyzed qualitatively to describe and interpret the issues systematically. Based on the findings from a case of sexual abuse of a minor adjudicated by the Makassar District Court, the panel of judges sentenced the 19-year-old defendant to five years of imprisonment. The verdict was considered appropriate, balancing justice and legal protection for the child involved as both a victim and a witness. The study concludes that the prevalence of child sexual abuse cases reflects the ongoing weakness in the quality of child protection, emphasizing the need for stronger coordination among law enforcement and related institutions to ensure comprehensive protection for children within the justice system. |

| Artikel Info | Abstrak |
|---|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-02 Kata kunci: <i>Tindak Pidana; Perlindungan Anak; Saksi Anak.</i> | Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana memerlukan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 90 Ayat (1) huruf (b) yang menegaskan adanya jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial bagi anak. Anak tidak hanya berperan sebagai pelaku atau korban, tetapi juga kerap menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Mengingat anak merupakan individu yang rentan dan mudah dipengaruhi lingkungan, diperlukan perlindungan dari ancaman kekerasan baik verbal maupun fisik. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi tindak pidana pencabulan, bentuk perlindungan yang diberikan, peran aparat penegak hukum dalam proses penyelesaiannya, serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada terdakwa yang berusia 19 tahun. Putusan tersebut dinilai telah memenuhi unsur keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban maupun saksi. Temuan ini menegaskan bahwa kasus pencabulan anak masih menunjukkan lemahnya kualitas perlindungan terhadap anak, sehingga diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. |

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah kasus asusila pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat

mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus pencabulan terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam

masyarakat yang tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut.

Anak adalah bagian dari Generasi Muda sebagai salah satu Sumber Daya manusia yang merupakan potensi dan Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak dalam perkembangan dirinya mengalami masa peralihan dari belita menjadi anak dan menjadi remaja. Pada masa peralihan anak mengalami masa sulit karena harus melakukan penyesuaian pada perubahan fisik dan psikologis. Sehingga hal ini akan mempengaruhi pada pola kehidupan sosialnya. Selain karena masa peralihan, permasalahan yang kerap dihadapi anak adalah minimnya perhatian atau pengasuh dari orang tua anak, persoalan kemiskinan yang bisa memposisikan anak menjadi pelaku Kriminal Seperti Pencurian, Kekerasan Seksual, Pencabulan, dan banyaknya peredaran Media Pornografi dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Pada kasus Kekerasan Seksual, Pencabulan, dan Kriminal lainnya sering kali anak menjadi saksi maupun korban.

Akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan yaitu proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan anak. Anak tidak hanya menjadi pelaku atau korban, tetapi terkadang anak juga menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Anak adalah seorang yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, sehingga anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa agar terhindar dari ancaman kekerasan baik secara verbal maupun fisik.

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan yang mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan "jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial". Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa

dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi.

Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali harus menyelesaikan permasalahannya di peradilan anak. Sementara itu di peraturan dan perundang-undangan yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana. Perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan anak antara lain berbentuk jaminan keselamatan, perlindungan jati diri, hak mendapatkan pendampingan, dan hak untuk di damping pembela, karena anak adalah generasi penerus yang mana sering di salahartikan sebagai komoditas oleh orang dewasa pola asuh anak yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak dapat perlindungan baik dari orang tua, di lingkungan maupun negara.

Anak yang memberikan kesaksian harus diberikan rasa aman dan perlindungan agar proses dalam peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan cita-cita peradilan yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum.

Tujuan peradilan bukan semata-samata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatukan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus dapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi anak demi hari depan si anak.

Oleh karena itu, dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum. Kiranya dapat disepakati bahwa anak harus mendapat perlakuan dan perhatian khusus sehingga

peradilan anak perlu di lakukan secara khusus. Keterangan saksi merupakan alat bukti (sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP). Mengenai keterangan, saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Persoalan utama adalah banyaknya anak yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini dapat mengakibatkan anak enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus seperti Pencabulan, Kekerasan Seksual, Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, Cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anak yang menjadi saksi atau korban inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yang mana dapat memberikan perlindungan dalam memberikan kesaksian pada tahap semua proses peradilan pidana, agar saksi dan korban merasakan aman ketika memberikan keterangan.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau korban atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis, bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh para pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan.

Maksudnya adalah apabila anak diberikan perlindungan dalam memberikan kesaksian tindak pidana pencabulan, anak tidak lagi

merasakan ketakutan atau berupa ancaman dalam memberikan kesaksian dan agar penyidik tidak lagi kesulitan dalam mengungkapkan kejahatan pencabulan yang terjadi dan dapat diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi tindak pidana pencabulan. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan praktisi hukum, seperti penyidik Polresta Bogor Kota dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Bogor. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan secara sistematis, faktual, serta akurat berdasarkan teori dan praktik hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan wawancara langsung untuk data primer. Seluruh data kemudian diolah secara kualitatif, yaitu disusun dalam bentuk narasi logis untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk serta penerapan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Memberikan Kesaksian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Anak dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris di Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai saksi dalam perkara pencabulan menempati posisi yang sangat rentan baik secara fisik maupun psikis. Keterangan anak kerap menjadi alat bukti penting dalam persidangan, namun anak sering kali mengalami tekanan dan ketakutan dalam memberikan kesaksian.

Berdasarkan temuan lapangan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi telah diterapkan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Pendampingan hukum dan psikologis oleh pembimbing kemasyarakatan, advokat, orang tua, atau pekerja sosial.
2. Pemeriksaan di ruang khusus anak atau melalui media audiovisual agar anak tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.
3. Sidang tertutup untuk menjaga identitas dan kondisi mental anak.
4. Perlindungan dari ancaman dan intimidasi yang berpotensi menghambat pemberian keterangan.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum sudah diatur dengan jelas, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik lapangan. Selain itu, masih ditemukan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Kurangnya tenaga profesional pendamping anak.
2. Lemahnya koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan LPSK.
3. Belum tersedianya ruang pemeriksaan ramah anak di semua wilayah.
4. Kondisi psikologis anak yang sering mengalami trauma dan ketakutan.

B. Pembahasan

Perlindungan terhadap anak saksi dalam tindak pidana pencabulan merupakan perwujudan dari prinsip *the best interest of the child* dan amanat Pasal 90 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjamin keselamatan fisik, mental, dan sosial anak.

Secara yuridis, anak yang memberikan kesaksian memiliki hak yang sama dengan saksi dewasa dalam proses peradilan, namun karena belum dewasa secara hukum, keterangannya dinilai berdasarkan kebebasan hakim (Pasal 185 KUHP). Hakim tetap harus mempertimbangkan unsur psikologis dan konteks emosional anak ketika memberikan keterangan di persidangan.

Dalam praktik peradilan, kesaksian anak sering kali menjadi pelengkap alat bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan saksi dewasa. Namun, pada beberapa kasus, kesaksian anak justru menjadi bukti utama dalam mengungkap tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa kesaksian diberikan

dalam keadaan aman, bebas tekanan, dan didampingi pihak profesional.

Perlindungan hukum terhadap anak saksi harus dilihat tidak hanya dari sisi formal hukum, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan hak asasi anak. Perlindungan yang ideal mencakup:

1. Aspek preventif, melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat serta pembentukan sistem pelaporan yang ramah anak.
2. Aspek represif, berupa pemberian jaminan keamanan, pendampingan hukum, serta relokasi atau penyembunyian identitas anak bila diperlukan.
3. Aspek rehabilitatif, melalui konseling dan pemulihan psikologis pascapersidangan agar anak dapat melanjutkan kehidupan tanpa trauma berkepanjangan.

Menunjukkan bahwa aparat hukum cenderung fokus pada pembuktian unsur pidana dibanding pada pemulihan kondisi anak saksi. Padahal, tujuan utama peradilan pidana anak bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan keadilan bagi anak.

Dengan demikian, perlu penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan peradilan yang benar-benar ramah anak. Diperlukan pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai teknik pemeriksaan anak serta optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam setiap tahapan proses peradilan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan wajib memperoleh perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun psikis. Hal ini mencakup pendampingan dari orang tua, aparat berwenang, atau lembaga terkait selama proses hukum berlangsung untuk memastikan anak merasa aman dan tidak tertekan saat memberikan keterangan. Perlindungan ini bertujuan menjaga hak anak agar tetap dapat tumbuh, berkembang, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Setelah memberikan kesaksian, anak juga berhak atas pemulihan psikologis dan bantuan medis guna mengatasi trauma yang dialami.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung meliputi pengamanan dari ancaman, pengawasan, penjagaan, dan pembinaan mental, fisik, serta sosial anak. Sedangkan Perlindungan tidak langsung berupa pencegahan agar pihak lain tidak merugikan atau mengorbankan kepentingan anak saksi. Selain itu, diperlukan peran aktif orang tua melalui pengawasan yang ketat dan pendidikan moral serta keagamaan sejak dini untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak. Contoh lemahnya pengawasan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2019/PN Mks, di mana anak menjadi korban karena mudah diperdaya oleh pelaku.

Dalam praktiknya, perlindungan anak saksi masih menghadapi kendala seperti minimnya bukti dan lamanya proses penyelidikan. Sering kali aparat kesulitan memperoleh keterangan karena saksi enggan hadir di persidangan akibat rasa takut atau tekanan psikologis. Akibatnya, penegak hukum harus menelusuri informasi tambahan dari lingkungan sekitar untuk membangun kronologi yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem perlindungan dan pendampingan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi harus diberikan perlindungan jaminan keselamatan kepada saksi anak. Memang undang-undang perlindungan sudah diterbitkan tapi masih banyak anak yang menjadi saksi merasa kurangnya perlindungan yang diberikan pada pihak yang berwenang, sehingga anak akan sulit memberikan keterangan yang diketahuinya, dengan anak yang menjadi saksi tindak pencabulan ini akan berakibat gangguan terhadap jiwa dan mental anak maka dari itu sebelum anak yang menjadi saksi harus lah di berikan perlindungan dan jaminan kepada anak terlebih dahulu.

Peran kepolisian dalam hal ini Polresta Bogor Kota dalam penanganan tindak pidana pencabulan di Kota Bogor pada Tahun 2022 yakni 44 kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya untuk mengurangi tindak pidana pencabulan terhadap anak maka pihak kepolisian seharusnya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi ke sekolah-

sekolah maupun di sekitar lingkungan agar mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak yang di bawah umur dan dalam proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan anak secara lebih baik memberikan rasa aman, adil, dan kepercayaan buat Masyarakat khususnya bagi anak itu sendiri.

Bagi pihak orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam tingkah lakunya atau sifatnya terutama dalam bergaul, berinteraksi, dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakan oleh anak-anak. Apabila orang tua lengah dalam pengawasan terhadap anak dengan zaman yang modern ini dengan teknologi begitu canggih akan mudah menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di bawah umur.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 13 Tahun 2006. Lembaran Negara 64 Tahun 2006.
- Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 13 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 5606 Tahun 2014
- Abdulssalam, Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Atmasasmita Romli, Bunga Rampai. *Hukum Acara Pidana, cet-1*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Chazawi, Adawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Depok: Universitas Indonesia, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.

- Harahap M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *KUHP DAN KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di bawah Umur*. Jakarta: PT Alumni, 2010.
- Hudjono Esti Susanti. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual*. Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marlina, *Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Muhadar, Edi Abdullah, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Prodjikoro, wirjono. *Tindak-tanduk Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2013.
- Salim, Nurbani Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RadjaGrafindo Persada, 2016.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP di lengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarat: Radjagrafindo Persada, 2007.
- Soetedjo wagiati, melani. *Hukum pidana anak*. Bandung: refika aditama, 2017.
- Sudarsono, *kamus hukum cet-6*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Afdhaliyah, nur, dkk. " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan ".
<http://202.4.186.66/kanun/article/view/12082>. Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2022.
- Natalia, saristha. " Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh LPSK ".
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541/1236>. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- Bey Fachri dan Dian, "Pelaksanaan dan Fungsi Lembaga saksi dan korban di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." Diterbitkan oleh Lex Jurnalica, (Vol 8 No 1 Tahun 2010).
- Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." Diterbitkan oleh Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, (Vol 1 No 2 Tahun 2020).
- Musyawir Nurtan, Syamsuddin, ddk, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." Diterbitkan oleh Lex Generalis, (Vol 2 No 2 tahun 2021).
- Wiwik Afifah Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Diterbitkan oleh DIH, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol 10 No 20 Tahun 2014).
- Samsul Nurlatu, "Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." Diterbitkan oleh Lex Crimen, (Vol 7 No 1 Tahun 2018).
- Manan Bagir, "Pers dan Perlindungan Saksi/Korban," Suara Karya, 22 Agustus 2013.
- Yusril Ihza Mahendra, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*. Diterbitkan pada tanggal (2 Desember 2010).